

PERSEPSI PEMIMPIN REDAKSI MEDIA MASSA DI SURABAYA TENTANG KEBEBASAN PERS DI ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Leni Setya Wati¹, Ratna Puspita Sari²

Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya
Nginden Intan Timur 1/18, Surabaya
lenisetyawati882@gmail.com¹, ratnapuspita.s@stikosa-aws.ac.id²

Abstract

Freedom of the press is a hope for media workers so that they can carry out their duties and functions as journalists in accordance with the state mandate in the press law. However, the cases of violence that still occur against journalists and the democracy and press freedom index data which has decreased over the last decade, reaching 6.3 in 2020, is one of the facts that this freedom is still not felt by journalists, therefore Researchers are interested in researching press freedom in the Jokowi era. The method used in this research is descriptive qualitative using Alfred Schutz's phenomenological theory which divides into three important aspects in constructing meaning from social reality or phenomena that occur, namely the understanding aspect, the experience aspect, and the meaning aspect. The informants in this research were four Chief Editors of mass media in Surabaya who had been certified by the Press Council. From the results of research conducted with four informants, what they felt about press freedom in the era of President Jokowi's leadership was that Jokowi was no longer treating critical media in coercive ways, with power, with threats or with political pressure such as previous eras but by utilizing the media business in this era which is controlled by the market as one of the ways the government uses to weaken media that are critical of the government, namely by limiting the economic access they will get.

Keywords: *Press freedom, Perception, Jokowi*

Abstrak

Kebebasan pers merupakan harapan bagi para pekerja media agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis sesuai dengan amanat negara dalam undang-undang pers. Namun, kasus-kasus kekerasan yang masih terjadi kepada wartawan hingga data indeks demokrasi dan kebebasan pers yang mengalami penurunan selama satu dekade terakhir yang mencapai 6,3 pada 2020 menjadi salah satu fakta bahwa kebebasan tersebut ternyata masih belum dirasakan oleh para jurnalis, maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang kebebasan pers di era Jokowi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz yang membagi pada tiga aspek penting dalam mengkonstruksi makna dari realitas sosial atau fenomena yang terjadi, yaitu aspek pemahaman, aspek pengalaman, dan aspek pemaknaan. Informan dalam penelitian ini adalah empat Pemimpin Redaksi media massa di Surabaya yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Dari hasil penelitian yang dilakukan bersama keempat informan, persepsi mereka tentang kebebasan pers di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang mereka rasakan adalah Jokowi dalam memperlakukan media-media yang kritis tidak lagi dengan cara-cara yang koersif, dengan kekuasaan, dengan ancaman ataupun dengan tekanan politik seperti era-era sebelumnya tapi dengan memanfaatkan bisnis media di era ini yang pengendalinya market sebagai salah satu cara yang

dilakukan pemerintah untuk melemahkan media yang kritis terhadap pemerintah yaitu dengan terbatasnya akses-akses ekonomi yang akan mereka dapatkan.

Kata Kunci : Kebebasan pers, Persepsi, Jokowi

1.PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan harapan bagi insan pers dalam memperjuangkan hak profesi jurnalis yang sudah dijamin dalam undang-undang pers. Kebebasan pers sendiri merupakan hak jurnalis dalam mencari, menemukan, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menginformasikan apa yang diperolehnya sebagai karya jurnalistik, sehingga dalam proses maupun publikasinya dapat dijalankan tanpa adanya pembatasan, tekanan, ataupun tindakan represif dari pihak tertentu. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Indonesia, 1999). Dalam proses pembuatan berita maupun menjalankan tugasnya di lapangan, banyak beredar berita tentang Jurnalis yang mengalami kekerasan oleh beberapa kalangan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari website resmi AJI (Aliansi Jurnalis Independen), kekerasan terhadap jurnalis dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang cukup fluktuatif. Data kekerasan yang terjadi kepada jurnalis pada periode pertama Jokowi menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014 adalah sebagai berikut: 2014 sebanyak 40 kasus, 2015 sebanyak 42 kasus, 2016 sebanyak 81 kasus, 2017 sebanyak 66 kasus, 2018 sebanyak 64 kasus. Sedangkan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden pada 2019 sebanyak 58 kasus, 2020 sebanyak 84 kasus, 2021 sebanyak 43 kasus, 2022 sebanyak 60 kasus, lalu hingga bulan April 2023 sudah ada sebanyak 32 kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis (AJI, 2023).

Data terbaru di website resmi AJI dari bulan Januari 2022 hingga Mei 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi kepada Jurnalis tersebut berdasarkan jenisnya terdiri dari: 4 kasus ancaman, 21 kasus kekerasan fisik, 6 kasus kekerasan seksual/berbasis gender, 7 kasus pelanggaran liputan, 1 kasus pelanggaran pemberitaan, 1 kasus pelecehan, 2 kasus penahanan, 6 kasus penghapusan hasil liputan, 4 kasus penuntutan hukum, 5 kasus perusakan/perampasan alat, 21 kasus serangan digital, 17 kasus teror dan intimidasi (AJI, 2023). Berdasarkan jenis kekerasan itu, 9 kasus kekerasan dilakukan oleh aparat pemerintah, 2 kasus dilakukan oleh birokrat, 6 kasus dilakukan oleh ormas, 2 kasus dilakukan oleh partai politik, 10 kasus dilakukan oleh perusahaan, 22 kasus dilakukan oleh polisi, 25 kasus dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, 4 kasus dilakukan oleh TNI, dan 15 kasus dilakukan oleh warga (AJI, 2023). Sedangkan skor indeks demokrasi pada era ini berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, kebebasan pers di era kepemimpinan Presiden Jokowi cenderung mengalami penurunan, yakni hingga mencapai 6,3 pada 2020, skor tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir (Annur, 2021).

Selain data skor indeks demokrasi dan kekerasan terhadap jurnalis, lembaga independen yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers dan kesejahteraan pers, yakni Dewan Pers juga sempat menyoroti UU KUHP yang dinilai mengancam kemerdekaan pers dan demokrasi (Putri Adenia, 2022). Undang-undang yang disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022 tersebut disayangkan oleh Dewan Pers karena mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, komunitas pers, serta terdapat pasal-pasal krusial yang dianggap menjadi ancaman bagi pers (Putri Adenia, 2022). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memiliki asumsi bahwa pers di era kepemimpinan Presiden Jokowi disinyalir masih belum bebas dan merdeka. Hal itu didukung juga dengan observasi peneliti di lapangan yang sering melihat pembahasan tentang darurat demokrasi dan kebebasan pers di publik seperti di acara-acara webinar. Selain itu, sebagai presiden, Jokowi juga masih belum terlihat secara langsung menyediakan infrastruktur yang ramah pers yang dapat melindungi kebebasan pers seperti yang dilakukan B.J Habibie yang membentuk UU Pers sebagai bentuk perlindungan perhadap pers. Melirik penelitian dari *Reporters Without Borders* yang dikutip dalam artikel jurnal Faesal Mubarak “Menakar Implementasi Kebebasan Pers di Indonesia pada Era Kepemimpinan Joko Widodo” (Mubarak, 2021),

keadaan kebebasan pers di Indonesia masih memprihatinkan. Posisi Indonesia berada pada peringkat 124 dari 180 negara (Arief, 2019).

Kebebasan berpendapat dalam pers juga dimuat dalam kode etik jurnalistik yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Namun setelah lengsernya rezim Soeharto dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di era reformasi, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie yang penuh dengan euforia, kebebasan ini berimplikasi pada kebebasan yang hampir kebablasan. Kasiyanto Kasemin dalam bukunya yang berjudul “Sisi Gelap Kebebasan Pers” menyebutkan bahwa saat ini pers dianggap telah salah kaprah dalam memahami kebebasan pers. Pers dianggap telah “kebablasan” dalam merealisasikan ideologi kebebasannya. Pers dinilai terlalu *enjoy* dengan sensasi, issue dan prasangka, serta mulai mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik dalam menjalankan tugasnya (Kasemin, 2014). Padahal dalam undang-undang pers pasal 6c menyebutkan bahwa pers nasional harus menjalankan perannya dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Karena itu penting untuk seorang jurnalis menjalankan tugas peliputan di lapangan dan penulisan berita dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

Sedangkan menurut (Azzam, 2011) dalam buku “Kebebasan Pers dan Ketahanan Nasional” yang meneliti tentang jawaban atas tuduhan kebebasan pers di era reformasi telah kebablasan menyebutkan bahwa tuduhan sebagian pihak yang menganggap umpatan media pers telah kebablasan, melemahkan ketahanan nasional, mengancam eksistensi nation states, dan bisa menghancurkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus dijawab dan dibuktikan, terutama menyangkut tuduhan tentang kebebasan pers melemahkan ketahanan nasional dan membuat negara ambruk. Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa Dewan Pers (2008: vi) memang mencatat adanya asumsi sejumlah elit yang mengecam pers telah kebablasan, namun di lain pihak publik merasakan manfaat dan mendukung kebebasan pers, sebab setiap orang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda tentang kebebasan pers. Selain persepsi orang yang berbeda, menurut (Azzam, 2011), sikap rezim yang berkuasa juga memiliki peran dalam terwujudnya kebebasan pers yang memiliki maslahat bagi semua kalangan. Mulai dari masa orde lama yang dipimpin oleh Soekarno, masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, hingga era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dan digantikan oleh B.J Habibie. Kemudian disusul oleh Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan saat ini dipimpin oleh Joko Widodo.

Saat ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memasuki periode kedua dan akan berakhir pada 2024 mendatang. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di era Presiden Jokowi dalam mewujudkan kebebasan pers yang sesuai dengan undang-undang pers dan sistem kebebasan pers yang diberlakukan di Indonesia tentu mengalami berbagai perubahan, maka perlu adanya evaluasi melalui pandangan dan persepsi dari berbagai kalangan yang dinilai memiliki wawasan luas tentang pers. Evaluasi terhadap implementasi kebebasan pers di era Jokowi akan peneliti gali menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz dengan menganalisis persepsi dari aspek pemahaman, pengalaman dan pemaknaan yang dimiliki oleh para Pemimpin Redaksi media massa di Surabaya selama menjalankan tugasnya di lapangan.

2.METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut (Sigiyono, 2009), metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh

dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2016). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data berbentuk kata-kata atau teks yang kemudian dianalisis. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk memaparkan fakta-fakta yang terdapat dalam masalah penelitian berupa gejala-gejala tentang terwujudnya implementasi kebebasan pers di era Jokowi dengan menganalisa persepsi atau sudut pandang dari para Pemimpin Redaksi media massa di Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi milik Alfred Schutz yang terdiri dari tiga aspek: (1) pemahaman, (2) pengalaman dan (3) pemaknaan. Teori ini merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Teori ini dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini sehingga peneliti akan menggali gejala tentang kebebasan pers menggunakan teori tersebut. Gejala yang menjadi latar belakang dari terwujudnya implementasi kebebasan pers meliputi bagaimana penerapan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di era Jokowi, data-data pendukung yang memperlihatkan tingkat demokrasi, kekerasan terhadap jurnalis serta langkah yang dilakukan Presiden Jokowi selama dua periode ini dalam mencegah tindak kekerasan terhadap jurnalis.

Sedangkan metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasari atas beberapa kriteria yaitu: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2018). Berdasarkan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data dari buku “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” karya Lexy J & Moleong, peneliti menentukan metode pengujian data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan untuk melihat dan membandingkan pemahaman, pengalaman dan pemaknaan para Pemimpin Redaksi di perusahaan media massa satu dengan media lainnya. Karena persepsi memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi, maka metode triangulasi data merupakan metode yang dirasa paling tepat digunakan sebagai alat validitas data karena dapat merangkum dan membandingkan persepsi dari objek penelitian di berbagai jenis media massa yakni: (1) cetak, (2) radio, (3) televisi, dan (4) siber.

Dalam menentukan sampel penelitian, dikarenakan tidak ada teknik pengambilan sampel secara acak dalam penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan), yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang dapat mewakili populasi agar tujuan penelitian dapat tercapai. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pers yang berlokasi di Surabaya dengan total keseluruhan 42 perusahaan yang sudah resmi terdaftar di Dewan Pers. Dari 42 perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers, peneliti menentukan 4 media massa di Surabaya sebagai subjek yang akan diteliti, masing-masing terdiri dari jenis media televisi (JTV), radio (Suara Surabaya), cetak (Radar Surabaya) dan *online* (memorandum.co.id), sedangkan objek penelitiannya adalah para Pemimpin Redaksi di media tersebut yakni: (1) Abdul Rokhim (Pemimpin Redaksi JTV), (2) Eddy Prasetyo (Pemimpin Redaksi Suara Surabaya), (3) Nofilawati Anisa (Pemimpin Redaksi Radar Surabaya), (4) Sujatmiko (Pemimpin Redaksi memorandum.co.id). Pemimpin Redaksi tersebut dipilih menjadi objek penelitian karena berdasarkan susunan keredaksian media, Pemimpin Redaksi merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi pers dan merupakan orang yang dinilai memiliki wawasan serta pandangan yang luas dan dalam mengenai topik penelitian. Masing-masing objek yang diteliti akan mewakili media yang dipimpinya untuk mengungkapkan pandangan atau persepsinya tentang kebebasan pers di era Jokowi. Sementara itu, pemilihan kota Surabaya sebagai lokasi penelitian sendiri adalah karena kota ini merupakan salah satu kota besar di

Indonesia, memiliki banyak industri media massa yang besar dan juga merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dari penelitian-penelitian sebelumnya, masih belum ditemukan penelitian serupa yang mengambil kota Surabaya sebagai lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian melalui wawancara dilakukan dengan informan di masing-masing kantor redaksi yakni: (1) kantor redaksi JTV, (2) Suara Surabaya, (3) Radar Surabaya, dan (4) Memorandum selama bulan Juni 2023. Wawancara dengan informan dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian berupa daftar pertanyaan yang peneliti susun berdasarkan aspek-aspek dalam teori fenomenologi dan indikator kebebasan pers.

Table 1. Indikator Kebebasan Pers

Indikator Kebebasan Pers
1. Tekanan eksternal
2. Sensor
3. Pembredelan
(Lukas Luwarso, 2008)

Table 2. Instrumen Penelitian

Aspek Pemahaman	Aspek Pengalaman	Aspek Pemaknaan
Definisi kebebasan pers	Kendala menjalankan tugas	Kasus gugatan
Sejarah	<i>Tekanan eksternal</i>	Kecaman Dewan Pers atas UU KUHP yang mengancam kemerdekaan pers
Batasan	<i>Sensorship</i>	Penerapan UU Pers No.40 Tahun 1999
Peran pers dalam sebuah negara	<i>Pembredelan</i>	Tantangan
Peran pemerintah dalam menegakkan kebebasan pers		
Perlindungan		

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Pemahaman

Pemahaman Pemimpin Redaksi dalam penelitian ini terbagi dalam kategori pemahaman tentang apa itu kebebasan pers, sejarah kebebasan pers, batasan kebebasan pers, pentingnya peran pers dalam sebuah negara, peran pemerintah dalam menegakkan kebebasan pers dan perlindungan terhadap pers di era Jokowi. Aspek pemahaman dalam teori fenomenologi pada penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa paham informan tentang fenomena yang sedang diteliti.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, berikut ini pemahaman mereka terkait apa itu kebebasan pers:

“Kebebasan pers itu ya terkait dengan fungsi pers itu sendiri, seperti yang diatur dalam undang-undang yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan, lalu sarana untuk menyampaikan program-program pemerintah.” Abdul Rokhim

“Kemerdekaan pers itu adalah suatu suasana, situasi, kemudian kondisi, dimana lembaga pers (sebagai produsen berita) dan juga *audience* (masyarakat sebagai konsumen berita), itu memiliki kemerdekaan dalam memilih, kemudian mengambil posisi dan sikap, dan juga berekspresi.” Eddy Prasetyo

“Kebebasan untuk menyampaikan banyak hal, apa pun itu.” Nofilawati Anisa

“Kita bebas mengeluarkan ide, pendapat, tapi ya juga tidak kebablasan.” Sujatmiko

Sementara itu, makna kebebasan pers sendiri sudah tertuang dalam undang-undang pers pasal 2 yang menyebutkan “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum” (Indonesia, 1999).

Sedangkan pemahaman tentang sejarah, masing-masing dari informan saat orde lama memahaminya hanya melalui literasi saja karena masanya terlalu jauh dari lamanya mereka terjun ke dunia jurnalistik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang sejarah kebebasan pers hingga sampai pada era Jokowi yang sudah hampir menyelesaikan periode keduanya menjabat sebagai presiden ini, ditemukan hasil bahwa dari masa ke masa kebebasan pers memang telah banyak bertransformasi, mulai dari pers perjuangan (orde lama), pers pembangunan (orde baru), hingga muncul euforia kebebasan pada era reformasi.

“Saat era orde lama itu ada yang menyebut dengan **pers perjuangan**. Saat itu belum ada institusi kayak kominfo, atau di zaman orde baru itu departemen penerangan, semua masih bebas, kriteria yang diberikan hanya kamu mendukung atau melawan perjuangan. Kemudian diatur sama pemerintah bahwa dari pers perjuangan menjadi **pers pembangunan**, kalau bisa, media itu mendukung bagaimana pembangunan dijalankan, ternyata, dalam perjalanannya, yang disertai kepercayaan membangun itu, ada satu dua yang **tidak sesuai harapan**. Saat itu pers **mulai mengkritik**, sementara orde baru, **mengkritik itu menghalangi pembangunan**, mulai dilakukan namanya bredel-bredel itu. Rezim ini otoriternya muncul sehingga **dikontrol ketat**, alasannya agar agenda pembangunan tidak gagal. Salah satu yang memicu **reformasi** itu kan informasi yang sudah sedemikian ketat dibatasi, lalu ada gerakan-gerakan untuk “ini gak bisa gini terus,” karena kan meledak reformasi, muncul euforia, media seakan-akan bebas semuanya bikin media. Salah satu agendanya di zaman Gus Dur kan SIUP dihapus, department penerangan dibubarkan, semua orang bisa bikin media, ini berganti dari semula **pengendalinya itu pemerintah**, karena banyak sekali yang bikin media, jadi **pengendalinya publik**. Jadi muncul pers-pers yang memang melayani kepentingan publik, ada yang senang berita-berita kriminal, ya muncul media-media kriminal, ada yang senang berita-berita tentang *handphone*, ya muncul media *handphone*, ada media yang khusus membahas politik, memang **dari pengendalinya pemerintah menjadi market**. Sama sih sebenarnya Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya, enggak jauh beda. Dia memang tidak menerapkan rezim perizinan tapi zaman **Pak Jokowi memainkan instrumen, kalau kamu menjadi media yang baik dengan pemerintah, maka akan dapat banyak keuntungan** di situ. Jadi seiring dengan media semakin banyak bersaing, akhirnya hidupnya dari media kan iklan, yang pro pemerintah, dalam tanda kutip, akan **banyak mendapat iklan-iklan dari pemerintah pusat, yang kritis ya, sebetulnya**

tidak harus mati tapi setelah Covid-19 itu semakin susah untuk bertahan. Kalau sekarang itu lebih ke konflik horizontal ya, pemerintah itu bisa jadi memang enggak ngancam-ngancam kayak dulu tapi yang berperan sebagai kontra narasi ini kadang ada tangan-tangan tak terlihat dari pemerintah, misalnya waktu kita meliput Kanjuruhan, wartawan di tuding-tuding, jadi kayaknya itu memang **memainkan sesuatu yang enggak kelihatan represif tapi iya represif juga ujungnya** gitu, mangkanya poin yang paling rendah di pemerintahan Pak Jokowi itu kan pernah gagap hukum karena kadang **hukumnya berdasarkan viral atau enggak, tidak berdasarkan sikap yang tegas** gitu loh.” Abdul Rokim

Dari hasil wawancara dengan Abdul Rokhim tersebut dapat dilihat bahwa pada era-era sebelumnya telah terjadi transformasi kebebasan pers yang cukup signifikan yaitu dari yang dikontrol ketat hingga muncul euforia kebebasan yang hampir tidak terkendalikan. Pada era Jokowi pun Abdul Rokhim juga tidak menemukan perbedaan perbaikan kebebasan pers menjadi lebih baik, seperti yang peneliti tandai dalam hasil wawancara di atas bahwa cara Jokowi memperlakukan pers yang kritis dengan yang pro pemerintah berbeda, di mana media-media yang kritis di era ini akan lebih mengalami kesulitan ekonomi dibanding media yang pro pemerintah karena di era ini hidup media sebagian besar adalah dari iklan, termasuk iklan-iklan dari pemerintah pusat.

“Kalau orde lama itu *stressing*-nya adalah bagaimana konsolidasi kepemimpinan di era Bung Karno diarahkan kepada **demokrasi terpimpin** karena ada kebutuhan untuk melakukan konsolidasi di masa revolusi, **atas nama konsolidasi itu kemudian muncul pengekangan**, ada rezim sensor yang itu memang dilakukan oleh negara. Terus orde baru yang saya rasakan tentang represi itu di semua dimensi atau semua sisi kehidupan, mulai dari kampus dan pasti ke kebebasan informasi karena di era itu yang digunakan kan **metode otoritarianisme birokrasi** yang memang ideologi yang diusung pada masa itu adalah developmentalisme. **Departemen penerangan itu yang menentukan kontrol terhadap pers, terhadap informasi, salah satunya dengan rezim kontrol, sensorship, terus kemudian juga pembredelan.** Waktu itu ada SIUP, itu dijadikan metode untuk melakukan kontrol. Kemudian **reformasi yang merupakan upaya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan di orde lama**, salah satunya inisiasi munculnya UU Pers, dimana UU baru itu membuat negara tidak berada pada posisi *controlling* maupun *monitoring*. **Secara spesifik di era Jokowi ini menurutku, dia tidak banyak melakukan pembaruan, perbaikan sistem, karena menurutku sistemnya sudah bagus**, jadi dia tidak banyak melakukan itu, **dia hanya menjaga agar sistem itu berjalan dengan baik**, tapi meskipun seperti itu, mereka membuka diri untuk berdiskusi, Jokowi enggak nangkepin wartawan karena **Jokowi memperlakukan wartawan atau media-media yang kritis itu bukan dengan cara yang koersif, dengan kekuasaan, bukan lewat tekanan politik tapi dengan menutup akses-akses ekonomi.**” Eddy Prasetyo

Literasi Eddy Prasetyo tentang sejarah kebebasan pers ini juga cukup menambah wawasan peneliti tentang seperti apa kebebasan pers pada era-era sebelumnya. Eddy juga menjelaskan bahwa ada sebuah institusi yang digunakan pada pemerintah era orde baru untuk mengontrol pers dengan ketat yaitu departemen penerangan. Pada saat itu departemen penerangan lah yang menjalankan rezim kontrol, *sensorship* dan pembredelan terhadap pers. Sedangkan pada era Jokowi, Eddy tidak melihat adanya perbaikan sistem kebebasan pers seperti yang terjadi sebelumnya, Eddy menilai jika sistem yang digunakan di era ini memang sudah cukup bagus. Namun Eddy menyoroti hal yang sama dengan Abdul Rokhim terkait sikap Jokowi dalam memperlakukan pers yang kritis yaitu tertutupnya akses-akses ekonomi mereka ketika terlalu mengkritisi pemerintah.

“Kalau orde lama itu kan kebebasan pers itu memang terbelenggu ya, **semakin ke sini semakin terbuka**, keterbukaan itu mulai 1998 era B.J Habibie, terus grafiknya bagus, bagus, bagus, menurut saya ya, semakin bagus, **di era Jokowi ini ya terus bagus.**” Nofilawati Anisa

Di sisi lain, Nofilawati Anisa menilai kebebasan pers di era Jokowi justru semakin membaik, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara di atas. Sedangkan Sujatmiko tidak memberikan keterangan apapun terkait kebebasan pers di era Jokowi.

“Kalau orde baru kan saya lihat ketika kita nulis ada batasan, ketika orang ndak terima dengan berita, terus akhirnya dikekang, seolah orde baru itu dikekang, tapi sekarang ketika di reformasi, **ada perubahan total**, ketika ada reformasi dan kebebasan, akhirnya kan kebablasan, sampek seperti itu.” Sujatmiko

Kasiyanto Kasemin dalam bukunya yang berjudul “Sisi Gelap Kebebasan Pers” menyebutkan bahwa saat ini pers dianggap telah salah kaprah dalam memahami kebebasan pers. Pers dianggap telah “kebablasan” dalam merealisasikan ideologi kebebasannya. Pers dinilai terlalu *enjoy* dengan sensasi, *issue* dan prasangka, serta mulai mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik dalam menjalankan tugasnya (Kasemin, 2014). Oleh sebab itu penting untuk pekerja media memahami pentingnya batasan dalam mengimplementasikan kebebasan yang dimaksud.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang merupakan Pemimpin Redaksi media massa di Surabaya, berikut pemahaman mereka terkait batasan kebebasan pers:

“Ya, di undang-undang pers ada itu, kemudian kita punya yang namanya dewan pers” Abdul Rokim

“Ada, pastilah, batasannya kode etik itu, karena apapun yang berlebihan itu akan menimbulkan ekses yang akan tidak bisa dikendalikan.” Eddy Prasetyo

“Ada, ada batasannya, karena kebebasan pers itu juga diatur oleh Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999” Nofilawati Anisa

“Sebenarnya bebas boleh tapi ada batasan, harus diimbangi dengan aturan main jurnalistik, harus ada *cover both side*, ada konfirmasi.” Sujatmiko

Terkait seberapa penting kebebasan pers diterapkan di dalam sebuah negara, mereka juga sepakat bahwa hal tersebut penting:

“Iya penting, sebenarnya bukan persnya yang penting tapi informasi yang kredibel itu yang penting, nah pers itu yang menjalankan fungsi itu, kalau pers dibuat menjadi ompong lalu memberitakan bukan yang benar tapi yang bayar ya enggak enak” Abdul Rokhim

“Karena kita memilih demokrasi, maka kebebasan berekspresi adalah salah satu topangan bentuk negara demokrasi, kenapa, karena inisiatif, gagasan, itu muncul bukan dari penguasa saja tapi semua kalangan, karena itu ada kebebasan berekspresi.” Eddy Prasetyo

“Penting” Nofilawati Anisa

“Ya penting, pers ini kan tugasnya untuk kontrol sosial” Sujatmiko

Sedangkan untuk pemahaman terkait besar atau tidaknya peran suatu rezim/pemerintah dalam menegakkan kebebasan pers, para informan juga sepakat bahwa peran mereka penting dan cukup besar dalam menegakkan kebebasan pers:

“Sebetulnya peran pemerintah sangat penting karena mereka yang memiliki akses terhadap anggaran, misalnya ada media A ternyata enggak punya izin media, jadi kan dia harusnya kena pidana, nah siapa yang menjalankan pidana, kan kepolisian, kepolisian siapa, ya pemerintah, jadi pemerintah perannya sangat penting karena dia yang memiliki akses terhadap anggaran,

dia yang menegakkan hukum, dia yang punya kewajiban untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, seperti amanat undang-undang, termasuk bagaimana pemerintah tetap bersikap objektif pada saat ada pers yang memberikan kritik.” Abdul Rokhim

“Sangat besar, karena kan yang membuat dan mengatur, pers ada undang-undangnya, ada aturannya, karena itu peran pemerintah, peran rezim itu sangat besar mempengaruhinya.” Nofilawati Anisa

“Penting, keberadaan pemerintah sangat berpengaruh bagi kebebasan pers karena kan pemerintah ini dipercaya untuk membangun sebuah negara.” Sujatmiko

Dalam hal ini Eddy Prasetyo menambahkan peran publik yang tidak kalah penting dari peran pemerintah.

“Peran pemerintah besar di iklim demokrasi ini, tapi dengan iklim yang dibangun oleh *platform* undang-undang pers yang sekarang, peran masyarakat juga besar sehingga publik tidak mesti dan tidak harus tergantung dengan peran besarnya pemerintah, tapi bukan berarti enggak butuh pemerintah, tapi maksudnya itu kita jangan terlalu tergantung dengan pemerintah karena kita sudah lebih *powerfull*.” Eddy Prasetyo

Sedangkan terkait perlindungan terhadap kebebasan pers di era Jokowi ini, para informan memiliki pendapat yang berbeda. Abdul Rokhim dan Nofilawati Anisa sepakat bahwa sudah ada perlindungan terhadap pers, bahkan perlindungan itu sudah ada sebelum era Jokowi:

“Kalau sudah ada ya **dari dulu sebelum Pak Jokowi sudah ada** karena kita punya **undang-undang pers** dan **dewan pers**, itu kan bentuk perlindungan. Dulu saya masih ingat, ada kasus yang menewaskan wartawan, lalu lama terhenti, lalu di Pak Jokowi itu, pelakunya diberi grasi oleh pengadilan, nah Pak Jokowi kan intervensi, grasi itu dicabut sehingga pelaku pembunuhan wartawan itu diusut lagi, hal-hal seperti itu ada, **di Pak Jokowi ada, kita enggak boleh tutup mata bahwa beliau ada peran juga**, mencabut grasi itu kan bentuk bahwa **Pak Presiden peduli dengan isu itu**, lalu kayak program-program sertifikasi, UKW (Uji Kompetensi Wartawan), itu kan pemerintah juga ikut mendorong, itu dilakukan karena sadar bahwa tujuannya baik, agar enggak ada wartawan yang menyalahgunakan tugas jurnalistik.” Abdul Rokim

“**Sudah**, salah satu bentuknya **ada undang-undangnya** itu, kita dilindungi bahwa pers itu bekerja berdasarkan perlindungan dari pemerintah juga.” Nofilawati Anisa

Selain Abdul Rokhim dan Nofilawati Anisa, Sujatmiko juga sepakat bahwa sudah ada perlindungan terhadap pers tapi perlindungan tersebut ternyata tidak cukup memberikan perlindungan secara utuh.

“**Ada**, cuma kan **ndak semua bisa tertangani**, artinya kan banyak kejadian-kejadian intimidasi terhadap wartawan yang melakukan peliputan di lapangan, kan pasti ada, ada kekerasan, seperti itu masih terjadi, artinya ya memang peran pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal itu.” Sujatmiko

Tapi berbeda dengan Eddy Prasetyo yang melihat bahwa keberpihakan Jokowi terhadap kebebasan pers menurutnya tidak terlihat kuat, di mana artinya dia meragukan adanya perlindungan terhadap kebebasan pers.

“Ya itu, **malah dia menciptakan undang-undang yang bertabrakan dengan kebebasan pers**, jadi ya aku agak mempertanyakan aja gitu loh, terus **keberpihakannya dia terhadap**

kebebasan pers kelihatannya gak terlalu ini deh, kuat, karena dilihat latar belakangnya pengusaha, dia pro pertumbuhan, terus juga, dia itu pengusaha yang politisi.” Eddy Prasetyo

b. Aspek Pengalaman

Dalam aspek pengalaman ini peneliti akan menggali data dari para informan dengan membagi pada beberapa kategori yaitu terkait kendala saat menjalankan tugas, tekanan eksternal dan pembredelan yang juga merupakan indikator dari kebebasan pers. Aspek pengalaman dalam teori fenomenologi ini peneliti gunakan untuk melihat apakah perusahaan pers tempat mereka bekerja masih mendapatkan kekangan dari pemerintah seperti yang terjadi pada era orde baru.

Ketika peneliti menanyakan perihal pengalaman terkait kendala yang pernah dialami para informan selama menjalankan tugas, tidak semua dari mereka terbuka terhadap hal tersebut, padahal berdasarkan pengalaman mereka yang sudah puluhan tahun terjun ke dunia jurnalistik, tidak mungkin mereka tidak memiliki kendala apapun saat menjalankan tugas jurnalistik:

“**Eggak ada, aman**” Eddy Prasetyo

“**Eggak ada**” Nofilawati Anisa

Namun berbeda dengan Sujatmiko yang cukup terbuka dengan berbagai ancaman yang pernah dia alami saat menjalankan tugas:

“**Ada intimidasi**, sering lah, cuma kan karena kadang-kadang ndak semua orang itu ditulis tentang sisi jelaknya mau, padahal dia melakukan sebuah kejahatan, nah itu loh, yang kayak tindak pidana, liputan-liputan korupsi, itu memang pernah terjadi, ya saya sendiri pun ketika di lapangan juga pernah mengalami hal-hal itu, diintimidasi, **diancam**, dan seterusnya, makanya bagaimana caranya kita juga menjaga diri sendiri.” Sujatmiko

Ditambah dengan Abdul Rokhim, tidak hanya menyoroti kendala menjalankan tugas yang berhubungan dengan pemerintah saja, di era ini tuntutan perkembangan zaman yang serba digital yang merubah perilaku konsumen dalam mengkonsumsi berita menjadi kendala tersendiri:

“Kendalanya sekarang sih mungkin **selain hubungan kita dengan pemerintah**, yang paling substansi dari pers sekarang, itu **menjawab tantangan zaman** ya, karena kan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi produk pers itu sudah berbeda sekarang, tantangan pers sekarang, bagaimana media sebagai anggota pers itu relevan dengan perubahan seperti itu, bagaimana masyarakat yang menuntut informasi cepat, akurat, presisi, itu bisa kita layani, lalu yang kedua, ya sebagai media yang independen, kami harus hidup sendiri dengan relevansi yang dia ciptakan itu.” Abdul Rokhim

Sedangkan terkait tekanan eksternal, baik tekanan dari pihak pemerintah, pengusaha, kelompok/organisasi massa, pemilik media, campur tangan politik dan terkait ada atau tidaknya pro/kontra terhadap rezim Jokowi, berikut ini jawaban dari masing-masing informan:

“**Kita enggak boleh ngomong harus pro, harus kontra, karena yang kita beritakan harus kebenaran, apakah kebenaran itu membuat pemerintah happy atau membuat pemerintah marah, itu kan bukan urusan kita**, yang penting bahwa setiap *output* dari JTV itu bisa memberi nilai tambah di masyarakat. Di semua *newsroom*, itu ada dua istilah, ada berita yang layak diliput, ada berita yang layak tayang, kalau layak diliput, semua berita kan layak diliput, kayak tabrakan, lalu korupsi, itu layak diliput, nah **tayangnya yang perlu paham politik**, tayangya seperti apa. **Kalau media yang establish kayak JTV, Jawa Pos, Kompas, itu harus berpolitik, sedemikian rupa, untuk survive**, akibatnya apa, kita banyak berkompromi,

temen-temen datang, aku lihat kalau *listing* berita, hampir semua berita kita itu dipasuk oleh polisi, kalau kriminal ya, kalau polisinya enggak jumpa pers yang menghadirkan barang bukti dan tersangka, enggak ada berita di situ, perkara apakah polisi itu menerima ceperan mereka enggak peduli.” Abdul Rokhim

Dalam hal ini, Abdul Rokhim menyatakan jika medianya tidak memiliki keberpihakan kepada siapapun, tidak pro ataupun kontra dengan rezim Jokowi, namun dalam penanyangan berita di medianya tetap bermain politik agar bisa bertahan hidup di era sekarang. Sedangkan Nofilawati Anisa juga mengatakan bahwa medianya tidak memiliki keberpihakan kepada siapapun karena mereka selalu diajarkan untuk independen:

“Kita diajarkan untuk berdiri di tengah, **harus independen, jadi tidak ada**” Nofilawati Anisa

Kemudian Eddy Prasetyo menyatakan jika tekanan eksternal itu ada hanya di pemerintah lokal saja, tidak di pemerintah pusat:

“**Enggak ada**, kalau sama pemerintah lokal ada tapi kalau ke pemerintah pusat enggak.” Eddy Prasetyo

Begitupun dengan Sujatmiko, dia mengaku tidak ada tekanan eksternal di medianya karena berita di medianya selalu ditulis sesuai data yang benar:

“Selama ini pemberitaan-pemberitaan kita itu relatif **kita tulis apa adanya**, tugas kita itu kan mengedukasi, jangan sampek tulisan yang kita tulis itu justru malah memperkeruh, jadi harus dipilah dulu.” Sujatmiko

Namun, pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Sujatmiko di kantor redaksi memorandum.co.id tempatnya bekerja, dia sempat mengatakan hal yang cukup sensitif untuk dijawab sehingga sempat menolak untuk direkam. Berikut pernyataan Sujatmiko yang sebelumnya tidak sengaja terekam oleh peneliti:

“Pimpinan Redaksi itu kadang-kadang tidak bisa berbuat kalau **diatur sama Pemimpin Perusahaan, jadi harus ngikuti**, kalau dikatakan “oh berita ini anu, harus di anu, harus di anu,” **kadang ada campur tangan perusahaan**, karena memang kita butuh, kayak butuh iklan, butuh anu, itu sudah lazim sudah biasa, jadi campur tangan perusahaan. Sekarang mana sih, katakan lah, kalau kita ndak bekerjasama dengan pemerintah, dari mana kita dapat anggaran dari APBD, kadang kan kita ada iklan, kan termasuk itu, kadang dari pemerintah juga, tapi kan kadang, karena mereka minta e “ojok banter-banter tulisan e,” ya kita ngikuti, selama, kalau saya sendiri, **selama itu ndak fatal ya, tapi kalau fatal saya harus menolak**, itu tugas saya, karena menyangkut nurani, “*yak oyo kok koyo ngene*,” sama seperti gini, **kita memperjuangkan hak-hak buruh yang dibawah UMR, gaji kita**” Sujatmiko

Dari hasil temuan wawancara yang tidak sengaja terekam tersebut peneliti dapat memahami bahwa tekanan itu ternyata tidak selalu datang dari pemerintah atau pihak-pihak eksternal saja tapi juga bisa dari pemimpin perusahaan itu sendiri.

Sedangkan terkait upaya penyensoran, Eddy Prasetyo dan Nofilawati Anisa mengaku jika wartawan di medianya tidak pernah mengalaminya:

“**Nggak ada**” Eddy Prasetyo

“**Tidak**, selama saya menjadi pimred” Nofilawati Anisa

Begitupun Abdul Rokhim juga mengaku tidak pernah mengalaminya dari pihak pemerintah tapi justru mengalaminya dari sebuah organisasi masyarakat, bahkan sensor itu ada justru dari diri masing-masing wartawan karena adanya indikasi bahwa tempat kerja mereka memang tidak aman:

“**Enggak ada** sekarang kayak gitu, **cuma ya, ormas datang, lalu aplikasi media kita dikasih bintang satu**, cara-caranya sudah beda tapi sebetulnya substansinya sama, mendikreditkan pihak-pihak yang tidak sejalan. Itu salah satu indikasi bahwa **tempat kerja kita enggak aman**, sekarang media itu yang paling parah di pemerintah Jokowi itu **semua punya sensor self**, jangan sampai berita mereka itu membuat Pak Jokowi dan *konco-konconya* tersinggung karena kalau sampai menyinggung mereka, kamu akan susah.” Abdul Rokhim

Sedangkan Sujatmiko dalam hal ini lebih terbuka dalam menyampaikan perihal adanya penyensoran tersebut:

“Tergantung berita apa, kalau berita konflik ya selalu, **pasti itu ada**” Sujatmiko

Kemudian terkait ada atau tidaknya upaya pembredelan dari pemerintah sendiri pada masing-masing medianya, mereka semua menyatakan bahwa tidak pernah ada penyensoran:

“Pembredelan **enggak ada**, kalau ancaman dari orman banyak, sering itu yang suka pake kaos hitam itu PSHT” Abdul Rokhim

“Dari pusat **enggak pernah**” Eddy Prasetyo

“**Tidak**” Nofilawati Anisa

“**Ndak kalau sampek situ** ndak, sampek terjadi pembredelan gitu ndak”

c. Aspek Pemaknaan

Dalam aspek pemaknaan ini peneliti membagi pada beberapa kategori yang berhubungan dengan gejala-gejala atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan kebebasan pers itu sendiri, mulai dari bagaimana para informan memberikan makna terhadap kasus-kasus gugatan yang masih sering terjadi kepada wartawan, kecaman dewan pers terhadap UU KUHP yang dianggap berpotensi mengancam kemerdekaan pers, penerapan UU Pers No.40 Tahun 1999 serta tantangan dalam mewujudkan kebebasan pers.

Dari hasil wawancara dengan Abdul Rokhim terkait kasus gugatan yang masih sering terjadi kepada wartawan, dia menyoroti salah satu kelemahan dalam pemerintahan Jokowi yakni perihal hukum yang tidak dijalankan dengan tegas:

“Itu salah satu yang mendapat sorotan di zaman Pak Jokowi, **banyak kasus-kasus yang terkait keberatan dengan produk pers itu dibawa ke ranah pengadilan, harusnya itu kan ke dewan pers**, tapi banyak polisi mengabaikan surat edaran, **itu sering diabaikan di pemerintahan Pak Jokowi**, banyak pemda-pemda itu tiba-tiba menyalahkan wartawan dan dibawa ke polisi, polisinya memproses, padahal enggak boleh.” Abdul Rokhim

Selain itu, Sujatmiko juga menilai jika adanya kasus-kasus gugatan yang masih saja terjadi kepada wartawan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa perlindungan terhadap pers di era ini tidak dapat menjamin keamanan para pekerjanya.

“Tidak ada perlindungan utuh terhadap profesi ini, tidak bisa dijanjikan sepenuhnya, kita memang diberi undang-undang kebebasan pers, aturan bahwa pers ini dilindungi, ketika melakukan pemberitaan ada perlindungan di undang-undang pers tapi apakah menjamin, faktanya masih begitu ya, banyak kasus-kasus yang membuat saudara-saudara kita meninggal ketika liputan, sistemnya iya kebebasan tapi **faktanya kan tetep ndak menjamin.**” Sujatmiko

Sedangkan Nofilawati Anisa dan Eddy Prasetyo memiliki pendapat yang berbeda terkait hal ini:

“Medianya yang mana dulu, kalau misalnya di medianya memang wartawannya sering kali mendapat ancaman, gugatan dan lain-lain, **itu harus di detailkan lagi, kenapa dapat ancaman, bisa jadi cara wartawan mencarinya tidak sopan, cara menemukan data juga tidak baik**, itu kan juga bisa menimbulkan kekerasan” Nofilawati Anisa

Dari kasus-kasus gugatan yang banyak dialami oleh wartawan, Nofilawati lebih menyoroti cara wartawan dalam memperoleh berita sehingga mendapatkan gugatan, sedangkan Eddy lebih menyoroti pada aspek hukum yang sudah dijalankan dengan baik melalui dewan pers sehingga menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa ada kemerdekaan pers di era ini:

“Gugatannya kemana, **kalau ke dewan pers bagus dong, berarti kan sistemnya berjalan**, justru kan *platform* yang dibentuk kemerdekaan pers setelah reformasi maunya gitu, **apakah itu menunjukkan ada ketidakmerdekaan pers, menurutku enggak**, sebaliknya malah, justru itu bentuk kontrol. Jadi menurutku **ketika itu muncul kemudian diproses secara hukum itu menunjukkan ada kemerdekaan pers di situ** karena ditangani sesuai aspek hukum, **hukumnya itu kan udah ditata sejak rezim Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999**, terus kode etik, kode etik juga sebagai limitasi juga bahwa kebebasan pers itu bukan yang mutlak tapi ada batasannya.” Eddy Prasetyo

Kemudian terkait dewan pers yang mengecam UU KUHP yang dianggap berpotensi mengancam kemerdekaan pers sendiri membuat Sujatmiko merasa heran dengan keputusan pemerintah dalam penyusunan UU tersebut:

“Ya bener, dewan pers itu kan lembaga yang berhak menegur kita ketika mislanya tulisanmu kayak gini, anumu kaya gini, **itu memang tugasnya dewan pers**. Lembaga kan wadah untuk menampung semua aspirasi-aspirasi itu, makanya **kalau sampek melenceng**, kan kita juga, **loh kok bisa melenceng seperti ini**, apa enggak digodok, karena ini jadi pertanyaan, perlindungan terhadap wartawan itu seperti apa, mungkin saja iya dilibatkan cuma ndak tau kok tiba-tiba muncul seperti itu.” Sujatmiko

Sedangkan Nofilawati Anisa sepakat dengan kecaman yang dilakukan dewan pers terhadap UU tersebut:

“Saya seperti pendapatnya dewan pers, memang itu harus lebih ditelaah lagi karena ada beberapa poin yang merugikan” Nofilawati Anisa

Bahkan dari pernyataan Abdul Rokhim saat peneliti melakukan wawancara dengannya, Pemimpin Redaksi JTJ ini menilai bahwa rezim di era Jokowi ini kadang bermuka dua, hal ini dikarenakan aspirasi publik yang seharusnya diwujudkan melalui undang-undang ternyata hanya formalitas saja:

“Ya itu lah yang aku sebut bahwa **rezim ini kadang bermuka dua**, jadi pasal-pasal yang dari dulu kita turun ke jalan menentang subversif penghinaan presiden, segalanya itu, kita ingin

hilangkan itu justru malah dihilangkan di KUHP, bahkan **proses mendengar aspirasi publik yang harusnya dijalani lewat proses undang-undang itu formalitas saja**, kayaknya kalau kita enggak melakukan sesuatu yang sesuai keinginan penguasa itu terancam.” Abdul Rokhim

Pendapat Sujatmiko, Nofilawati Anisa dan Abdul Rokhim yang ikut menentang UU KUHP tersebut berbeda dengan pendapat Eddy Prasetyo yang lebih menyoroti keberanian dewan pers dalam mengkritisi keputusan pemerintah. Hal tersebut menurutnya merupakan sebuah bukti bahwa saat ini pers sudah relatif bebas karena ada mekanisme *check and balance*, di mana kebenaran di era ini dapat diuji dengan proses dialog berdasar pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan pers sebagai pilar keempat jurnalistik:

“Ini membuktikan bahwa kita berada di iklim kemerdekaan pers karena dewan pers itu berani mengkritik, berani bersuara, berani mempengaruhi keputusan pemerintah, dulu enggak ada itu. Dewan pers punya kewenangan untuk itu karena orang-orangnya adalah orang-orang pers, kalau dulu kan enggak, orang-orang pers adalah orang-orang pemerintah, sekarang jauh lebih independen ketimbang dulu, makanya mereka berani dan mau bersuara, lepas dari nanti hasilnya gimana ya. Kita tuh sekarang berada dalam sebuah platform yang benar gitu loh secara demokratis, ada mekanisme *check and balance*-nya, kalau dulu di masyarakat sistem politik yang monolitik itu gak ada *check and balance*, kebenaran itu hanya milik penguasa, sekarang kan kebenaran itu diuji, ada proses dialog. Kemerdekaan pers itu tidak hidup di ruang kosong, dia hidup di dalam negara yang punya prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi itu mengasumsikan bahwa semua punya *power* yang sama, jadi pemerintah sebagai eksekutif punya *power* yang sama dengan legislatif, punya *power* yang sama dengan yudikatif, terus ada yang berikutnya pers, makanya kan pilar ke-4 jurnalisme, nah ini punya *power* sendiri-sendiri, di situ lah yang namanya pembagian kekuasaan (*division of powers*), kalau di masyarakat yang otoriter, sistem otoriter, semua yang 4 ini ada di satu titik, di eksekutif, eranya orde baru, jangan sekarang udah kebagi. Nah sekarang ini relatif *balance* nih, jadi jangan melihat bahwa, wah ini udah tidak merdeka pers di bawah Jokowi, ya bisa iya bisa enggak, bisa iya kalau misalnya dia memaksakan dengan kekerasan untuk keinginannya tapi yang terjadi di sini kan proses dialog. Contoh: narasi, dia kan kritis banget itu, tapi dia menjalankan prosedur jurnalistik, cover all side, balancing, verifikasi data, segala macam, kemudian dengan data-data itu dia nembak pemerintah, tapi diberikan hak jawab juga, selesai, dilindungi undang-undang pers, betul kan. Pemerintah mau nembak gimana, yang bisa dilakukan, ya nyiptain buzzer, karena dia enggak bisa nembak secara hukum, apa lagi secara kekuasaan, kekerasan, enggak mungkin bisa, jatuh kredibilitas pemerintah. Berarti, era kita nih, sebenarnya sudah bebas, relatif bebas, karena kenapa, platform-nya udah benar” Eddy Prasetyo

Sedangkan terkait bagaimana penerapan UU Pers No.40 Tahun 1999 di era Jokowi, berikut pendapat dari masing-masing informan:

“Kalau acuannya undang-undang memang masih banyak sih kekurangannya, kalau tercapai dalam bentuk institusi-institusinya, ada Dewan Pers, ada PWI, ada AJI, kita dibolehkan membikin itu, iya memang tercapai, jadi secara institusi sudah oke tapi secara fungsi dan peran itu masih belum diberi ruang yang sesuai. Kalau dalam pelaksanaannya, bagaimana amanat undang-undang itu bisa dijalankan, banyak aspirasi rakyat yang disuarakan oleh pers itu diabaikan oleh pemerintah sehingga ya itu tadi, kembali ke membuat tugas dan fungsi kita itu enggak maksimal. Banyak pembantu pemerintah presiden yang menggunakan justru media-media yang bukan pers untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan publik.” Abdul Rokhim

Dari hasil wawancara dengan Abdul Rokhim tersebut dapat dilihat bahwa dari segi penerapan UU Pers No.40 Tahun 1999 di era Jokowi ternyata masih memiliki banyak kekurangan karena banyak aspirasi rakyat yang diabaikan oleh pemerintah. Sedangkan Eddy Prasetyo tidak secara jelas menyampaikan apakah penerapan UU Pers No.40 Tahun 1999 sudah dijalankan dengan baik atau tidak, hal itu dikarenakan menurutnya sudah berjalannya proses kebebasan pers yang lebih baik meskipun masih belum ideal sehingga dia tidak bisa menilai secara hitam putih saja terkait penerapan UU Pers No.40 Tahun 1999 ini:

“**Ini enggak bisa hitam putih** gitu loh, dari secara persepsiku **sudah ada perbaikan**, tercapai, tapi itu melalui proses, sebenarnya proses itu, **kondisi itu tercapai lewat proses yang dialektis**, jadi ada kasus diperbaiki, ada ketidakidealan didiskusikan, diperbaiki melewati sebuah proses, akhirnya tercapai, **apakah ini sudah sempurna, sudah ideal, ya belum karena ini sebuah proses yang never ending** gitu loh, karena kasus-kasusnya itu kan selalu berkembang. Ya intinya *platform*-nya itu membuat kita bisa memperbaiki lewat proses bahwa **di era Jokowi ada yang terkesan pers tidak merdeka iya tapi terus diperbaiki.**”
Eddy Prasetyo

“Tercapai itu kan relatif, dilihat dari kacamata mana dulu, **undang-undang pers banyak yang tidak diterapkan**, ya karena kebebasan tadi. Contohnya, kita nulis berita aja, kadang sudah terkonfirmasi, itu kadang masih ada yang ndak terima, lha itu aturan e pemerintah kan, kebebasan pers, tapi buktine kan yo ndak jelas, ndak sejalan dengan kejadian tadi itu lo”
Sujatmiko

Memiliki pendapat yang sama dengan Abdul Rokhim, Sujatmiko menilai jika UU Pers No.40 Tahun 1999 di era Jokowi tidak banyak yang diterapkan karena dia masih merasakan adanya ancaman ketika menulis sebuah berita. Sedangkan Nofilawati Anisa memiliki pendapat yang hampir sama dengan Eddy Prasetyo yakni terus membaiknya kondisi pers saat ini meskipun masih belum sempurna:

“Kalau tercapai 100% sih belum, **mungkin 75% ya**, karena kayak misalnya kasus kapan hari, teman-teman tempo itu, di pernikahan itu, itu kan juga mereka kena tindakan represif dari polisi, tapi yang menjadi catatan, **terus membaik**, tapi memang belum bisa 100%.”
Nofilawati Anisa

Kemudian yang terakhir terkait tantangan dalam mewujudkan kebebasan pers di era Jokowi menurut para informan adalah sebagai berikut:

“Kalau mau jujur ke **SDM**-nya sendiri harus memperbaiki banyak hal.” Abdul Rokhim

“Ada 3 hal, yang pertama **teknologi, disrupsi teknologi, dan pandemi**” Eddy Prasetyo

“Kalau saya itu tidak mengarahkan kepada pemerintahannya siapa, rezimnya siapa gitu, enggak, karena industri pers itu kan sebenarnya sekarang ini musuhnya ada di sekitar sini aja, kayak **media sosial**. Media sosial itu kan **sudah terlalu bebas** ya, semuanya bisa jadi wartawan tanpa mereka itu ada konfirmasi, padahal kayak kita yang di lembaga resmi, yang media resmi, yang media *mainstream*, untuk mengunggah satu berita, untuk menaikkan satu berita, itu tuh berlapis-lapis mikirnya. Jadi kalau misalnya kita ini terlalu berpikiran rezim ini, rezim ini, kalau menurut saya, itu terlalu jauh yang di pikir, kebebasan kita itu ancamannya sebenarnya dari situ itu yang malah lebih menyakitkan, kita mikir yang sehari-hari, besok kita itu masih bisa bernafas apa enggak, besok itu kita masih bisa hidup apa enggak. Selama kita bekerja sesuai dengan undang-undang pers, sesuai dengan aturan yang diberlakukan, saya rasa kebebasan pers itu akan berjalan dengan baik”.
Nofilawati Anisa

“Gimana caranya **tidak terjadi lagi kekerasan** terhadap wartawan, **intimidasi-intimidasi** terhadap profesi wartawan.”
Sujatmiko

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dengan keempat informan terkait tantangan dalam mewujudkan kebebasan pers di era Jokowi ini dapat diketahui bahwa tantangan tersebut tidak hanya datang dari pihak pemerintah saja tapi dari berbagai hal lainnya seperti kualitas wartawan itu sendiri, disrupsi teknologi, serta munculnya media sosial yang terlalu bebas dalam penyebaran informasi.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cara Jokowi dalam memperlakukan media-media yang kritis tidak lagi dengan cara-cara yang koersif, dengan kekuasaan, dengan ancaman ataupun dengan tekanan politik seperti pada era-era sebelumnya. Cara Jokowi memperlakukan media yang kritis yaitu dengan cara memanfaatkan bisnis media di era ini, yaitu era dimana pengendali perusahaan media adalah *market* atau iklan. Pemerintah Jokowi memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk melemahkan media yang kritis terhadap pemerintah, yaitu dengan membuat akses-akses ekonomi yang akan mereka dapatkan menjadi terbatas. Hal itu mengakibatkan tumpulnya jiwa kritis jurnalis dalam meliput sebuah berita karena motivasi jurnalis akan beralih kepada hal yang sifatnya materi. Meski demikian, mereka masih menilai positif kebebasan pers di era Jokowi jika dibandingkan dengan era sebelumnya karena adanya sistem yang dijalankan seperti adanya organisasi Dewan Pers, AJI, dan beberapa organisasi pers lainnya yang dapat melindungi pers dan mengkritik pemerintah. Saat ini upaya sensor, pembredelan dan tekanan eksternal tidak hanya dari pemerintah saja tapi bisa dari berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat dan dari dalam perusahaan itu sendiri melalui campur tangan pemilik perusahaan dalam proses pembuatan berita. Selain itu ada juga *self sensor* yang menjadi indikasi bahwa profesi tersebut masih belum dirasakan aman oleh pekerja media karena jurnalis terus dihantui kecemasan atas kasus-kasus kekerasan yang masih terjadi kepada jurnalis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriasyah, A. (2023). *Indeks Kebebasan Pers Sedunia 2023: Peringkat RI Membaik, Tapi Jurnalis Masih Bekerja di Lingkungan Sulit*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-kebebasan-pers-sedunia-2023-peringkat-ri-membaik-tapi-jurnalis-masih-bekerja-di-lingkungan-sulit-/7076452.html#:~:text=Lembaga nirlaba Reporters Without Borders,yang sulit saat menjalankan tugas>
- Annur, C. M. (2021). Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Cenderung Menurun. *Katadata.Co.Id*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial Isa Anshori Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , Jl . Ahmad Yani No . 117 , Jemur Wonosari Surabaya , Paradigma Fenomenologi (Phenomenology) merupakan salah satu teori dari paradigma. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165–181. <https://doi.org/10.21070/halaqa>.
- Arief, H. (2019). *Medali Kebebasan Pers Jokowi, Simbol Matinya Nurani Pers Indonesia*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/hersubeno-arief/medali-kebebasan-pers-jokowi-simbol-matinya-nurani-pers-indonesia-1550019637199384281/full>
- Azzam, T. (2011). *Kebebasan Pers Dan Ketahanan Nasional* (1st ed.). RMBOOKS.
- Cahyania, D. (2018). Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor Pada Pt Deltra Wijaya Konsultan. *Jurnal Komunikasi*, 20–27.

- Cangara, H. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Dian, W. (2017). Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Effendy, O. U. (1993). *Televisi Siaran Teori dan Praktek*. PT. Citra Adutya Bakti.
- Independen, A. J. (2023). *Data Kekerasan*. 2023. <https://advokasi.aji.or.id/>
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. In *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* (Issue 1). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Kasemin, K. (2014). *Sisi Gelap Kebebasan Pers*. Kencana Prenada Media.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjadjaran. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-ouYIHAAAAAJ&citation_for_view=-ouYIHAAAAAJ:qjMakFHDy7sC
- Lukas Luwarso, D. (2008). Mengelola Kebebasan Pers. In L. Luwarso (Ed.), *Dewan Pers* (1st ed., Issue 40). <http://www.dewanpers.org>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (36th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, F. (2021). Menakar Implementasi Kebebasan Pers di Indonesia Pada Era Kepemimpinan Joko Widodo. *10*(2), 1–13.
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Cetakan 21). PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamuji, E. (2019). Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa). In *Unitomo Press*.
- Pers, D. (2015). *Dasar-Dasar Kemerdekaan Dan Pembatasan Kemerdekaan Pers*. Dewan Pers. https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/153/DASAR-DASAR_KEMERDEKAAN_DAN_PEMBATASAN_KEMERDEKAAN_PERS
- Pers, D., Timur, J., Pers, K. D., & Rahayu, N. (2023). *Siaran Pers Dewan Pers Prihatin dan Kecam Tindak Kekerasan pada 5 Wartawan di Surabaya*.
- Pers, S. D. (2022). *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2022* (R. Kartika (ed.)). PT. SUCOFINDO.
- Putri Adenia. (2022). Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. In *Aliansi Jurnalis Independen* (Issue Dim). <https://aji.or.id/read/press-release/1486/dewan-pers-uu-kuhp-mengancam-kemerdekaan-pers-dan-demokrasi.html>
- Putriani, E. (2021). Pandangan Wartawan Surat Kabar Harian Pagi Jambi Independent Terhadap

Kebebasan Pers Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Repository UIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 14(1), 1–13.

Rahmawati, E. (2019). *Kebebasan Pers Pada Era Jokowi Dalam Perspektif Wartawan* [UIN Sunan Gunung Djati]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/27099/>

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Saptohadi, S. (2009). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Faculty of Law, Univeritas Jenderal Soedirman*.

Saputra, A. (2018). Kiprah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Makassar Terhadap Kebebasan Pers Di Makassar. *Repository Software Universitas Negeri Makassar*.

Suhandang, K. (2016). *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik* (2nd ed.). Nuansa Cendekia.

Suryawan, H. (2010). Persepsi Wartawan Riau Pos Terhadap Kebebasan Pers Di Riau (Studi Tentang Persepsi Wartawan Kolom Metropolis Harian Pagi Riau Pos). *Jurnal Institutional Repository State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*.

Tunggali, A. P. P. W. (2020). *Manajemen Media Massa: Konsep Dasar, Pengelolaan, dan Etika Profesi* (D. Rachmawati (ed.)). Pustaka Baru Press.

Wahyudi, J. B. (1991). *Komunikasi Jurnalistik : Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan, Surat Kabar - Majalah, Radio dan Televisi*. Alumni 1991.